



**PUTUSAN**  
Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINI ANGGRAINI BINTI ARIFIN (alm)**
2. Tempat lahir : Batanghari Ogan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/25 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Srisawahan Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rini Anggraini Binti Arifin (alm) ditangkap pada tanggal 29 April 2023 sampai dengan 30 April 2023;

Terdakwa Rini Anggraini Binti Arifin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINI ANGGRAINI Binti ARIFIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 02 (Dua) tahun dan 06 (Enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 7263-01-016508-53-4, a.n. ZELIN IRAWATI;
  - 1 (Satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1171310437, a.n. ZELIN IRAWATI;

(Dikembalikan kepada Saksi ZELIN IRAWATI Binti AGUS SUWANDI (Alm)

- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0130-01-074468-50-0, a.n. RINI ANGGRAINI;
- 1 (Satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1170808432, a.n. RINI ANGGRAINI.

(Dikembalikan kepada Terdakwa RINI ANGGRAINI Binti ARIFIN (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-106/SKD/06/2023 tanggal Juni 2023 sebagai berikut:

## K E S A T U :

Bahwa ia terdakwa RINI ANGGRAINI Binti ARIFIN (Alm), pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Ds.Hargomulyo Kec.Sekampung Kab.Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada bulan November tahun 2021, saksi ZELIN IRAWATI Binti AGUS SUWANDI (Alm) yang selanjutnya disebut saksi korban berkenalan dengan terdakwa RINI ANGGRAINI Binti ARIFIN (Alm) yang selanjutnya disebut terdakwa, di Kota Metro, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk berbisnis buah dengan berkata “*Mbak mau gak kita ngisi buah di kedai RENI di Tawes, nanti untuk keuntungannya perhari sesuai dengan orderan, dan untungnya lumayan besar dan keuntungannya nanti akan dikirim setiap hari*” dan juga terdakwa berkata “*Saya menjalin kerjasama dengan PKH yang dikelola Ibu Nur AIDA, Toko Buah RPM, dan juga Saudara Frangky Petani Jeruk di Batanghari Ogan*” mendengar keuntungan yang lumayan besar sehingga membuat saksi korban tertarik, kemudian sejak saat itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyetorkan sejumlah uang kepada terdakwa maupun kepada orang-orang yang bekerjasama dengan terdakwa dengan cara cash maupun transfer dari bulan April 2022 s/d bulan September 2022 dengan total keseluruhannya berjumlah Rp 1.301.000.000,- (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah).

Bahwa cara terdakwa menyakinkan saksi korban yakni dengan mengajak saksi korban mendatangi kedai buah yang terdakwa janjikan akan terdakwa isi buahnya seperti Kedai Buah RENI dan Kedai Buah RPN, akan tetapi terdakwa tidak memperbolehkan saksi korban untuk ikut turun menemui pemilik kedai buah tersebut dengan alasan pemilik kedai buah tersebut malu, apabila ketahuan meminjam modal dari investor lain dan juga terdakwa pernah menunjukkan foto pemegang usaha Bantuan Non Tunai/PKH kepada saksi korban dengan berkata “*Mba ini Ibunya datang, jadi nggak mau isi PKH?*” padahal pada saat itu Sdri NUR AIDA pemilik PKH/Bantuan Non Tunai hanya mampir ke kedai buah milik terdakwa hanya untuk membeli buah dan juga terdakwa berkata kepada saksi korban akan mengisi Kedai Buah Reni dan juga Kedai Buah RPN dengan buah jeruk, buah mangga, buah naga, buah duku, buah kurma dan buah pir dengan keuntungan Rp 500 s/d Rp 1.000,- perkilo gramnya, sedangkan jenis buah yang terdakwa isi untuk Bantuan Non Tunai/PKH adalah buah pir dan kacang hijau dengan keuntungan Rp 10.000,- s/d Rp 20.000,- setiap dus kemasannya dan semua itu hanya akal-akalan terdakwa untuk bisa mendapatkan uang dari saksi

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, yang mana uang tersebut terdakwa kirimkan kembali sebagian kepada saksi korban untuk membuat saksi korban yakin bahwa bisnis buah tersebut benar ada dan sebagian lagi terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RINI ANGGRAINI Binti ARIFIN (Alm) tersebut, mengakibatkan saksi ZELIN IRAWATI Binti AGUS SUWANDI (Alm) mengalami kerugian dengan nilai  $\pm$  sebesar Rp 1.301.000.000,- (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa RINI ANGGRAINI Binti ARIFIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RINI ANGGRAINI Binti ARIFIN (Alm), pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Ds.Hargomulyo Kec.Sekampung Kab.Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, "*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* ", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan November tahun 2021, saksi ZELIN IRAWATI Binti AGUS SUWANDI (Alm) yang selanjutnya disebut saksi korban berkenalan dengan terdakwa RINI ANGGRAINI Binti ARIFIN (Alm) yang selanjutnya disebut terdakwa, di Kota Metro, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk berbisnis buah dengan berkata "*Mbak mau gak kita ngisi buah di kedai RENI di Tawes, nanti untuk keuntungannya perhari sesuai dengan orderan, dan untungnya lumayan besar dan keuntungannya nanti akan dikirim setiap hari*" dan juga terdakwa berkata "*Saya menjalin kerjasama dengan PKH yang dikelola Ibu Nur AIDA, Toko Buah RPM, dan juga Saudara Frangky Petani Jeruk di Batanghari Ogan*" mendengar keuntungan yang lumayan besar sehingga membuat saksi korban tertarik, kemudian sejak saat itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyetorkan sejumlah uang kepada terdakwa maupun kepada orang-orang yang bekerjasama dengan terdakwa dengan cara cash maupun transfer dari bulan April 2022 s/d bulan September 2022 dengan total keseluruhannya berjumlah Rp 1.301.000.000,- (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa cara terdakwa menyakinkan saksi korban yakni dengan mengajak saksi korban mendatangi kedai buah yang terdakwa janjikan akan terdakwa isi buahnya seperti Kedai Buah RENI dan Kedai Buah RPN, akan tetapi terdakwa tidak memperbolehkan saksi korban untuk ikut turun menemui pemilik kedai buah tersebut dengan alasan pemilik kedai buah tersebut malu, apabila ketahuan meminjam modal dari investor lain dan juga terdakwa pernah menunjukkan foto pemegang usaha Bantuan Non Tunai/PKH kepada saksi korban dengan berkata "Mba ini Ibunya datang, jadi nggak mau isi PKH?" padahal pada saat itu Sdri NUR AIDA pemilik PKH/Bantuan Non Tunai hanya mampir ke kedai buah milik terdakwa hanya untuk membeli buah dan juga terdakwa berkata kepada saksi korban akan mengisi Kedai Buah Reni dan juga Kedai Buah RPN dengan buah jeruk, buah mangga, buah naga, buah duku, buah kurma dan buah pir dengan keuntungan Rp 500 s/d Rp 1.000,- perkilo gramnya, sedangkan jenis buah yang terdakwa isi untuk Bantuan Non Tunai/PKH adalah buah pir dan kacang hijau dengan keuntungan Rp 10.000,- s/d Rp 20.000,- setiap dus kemasannya dan semua itu hanya akal-akalan terdakwa untuk bisa mendapatkan uang dari saksi korban, yang mana uang tersebut terdakwa kirimkan kembali sebagian kepada saksi korban untuk membuat saksi korban yakin bahwa bisnis buah tersebut benar ada dan sebagian lagi terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RINI ANGGRAINI Binti ARIFIN (Alm) tersebut, mengakibatkan saksi ZELIN IRAWATI Binti AGUS SUWANDI (Alm) mengalami kerugian dengan nilai  $\pm$  sebesar Rp 1.301.000.000,- (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa RINI ANGGRAINI Binti ARIFIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Zelin Irawati Binti Agus Suwandi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib telah terjadi penyerahan sejumlah uang yang dilakukan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur dengan alasan kerjasama penjualan buah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut mula-mula Terdakwa mengajak Saksi Korban berbisnis buah dengan berkata “ MBAK MAU GAK KITA NGISI BUAH DI KEDAI RENI DI TAWES, NANTI UNTUK KEUNTUNGANNYA PERHARI SESUAI DENGAN ORDERAN, DAN UNTUNGNYA LUMAYAN BESAR DAN KEUNTUNGANNYA NANTI AKAN DIKIRIM SETIAP HARI “ sehingga Saksi Korban tertarik, kemudian Saksi Korban diminta oleh Terdakwa untuk menyetorkan uang kepada Terdakwa secara langsung maupun melalui orang-orang yang bekerjasama dengan Terdakwa berdasarkan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa total uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut adalah berupa uang dengan total sejumlah Rp1.301.000.000, (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membujuk Saksi Korban dengan berkata “MBAK MAU GAK KITA NGISI BUAH DI KEDAI RENI DI TAWES, NANTI UNTUK KEUNTUNGANNYA PERHARI SESUAI DENGAN ORDERAN, DAN UNTUNGNYA LUMAYAN BESAR DAN KEUNTUNGANNYA NANTI AKAN DIKIRIM SETIAP HARI“ dan Terdakwa juga berkata “SAYA MENJALIN KERJA SAMA DENGAN PKH YANG DIKELOLA IBU NUR AIDA, TOKO BUAH RPM, DAN JUGA SAUDARA FRANGKY PETANI JERUK DI BATANGHARI OGAN”. Namun sampai dengan saat ini keuntungan maupun uang modal milik Saksi Korban tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa komitmen atau perjanjian kerjasama antara Saksi Korban dengan Terdakwa adalah Saksi Korban memberikan uang cash atau mengirimkan uang ke rekening Terdakwa maupun ke Rekening milik orang yang bekerjasama dengan Terdakwa berdasarkan perintah ataupun permintaan dari Terdakwa dan yang akan mengelola uang milik Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Korban akan mendapatkan keuntungan dari penjualan buah sesuai dengan barang yang diorder dan keuntungan tersebut akan dikirimkan kepada Saksi Korban setiap hari dan untuk modal Saksi Korban yang ada pada Terdakwa akan dikembalikan pada bulan Agustus tahun 2022, untuk PKH akan dikembalikan setelah 6 (enam) bulan sedangkan yang lainnya bisa Saksi Korban ambil sewaktu-waktu;
- Bahwa cara Saksi Korban memberikan uang sejumlah Rp. 1.301.000.000, (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal usaha buah tersebut adalah dengan cara cash maupun transfer;
- Bahwa uang yang Saksi Korban serahkan secara cash kepada terdakwa tidak ada bukti penyerahan sedangkan uang yang Saksi Korban kirimkan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa melalui transfer memiliki bukti berupa print out rekening Koran BRI dan BCA milik Saksi Korban dan juga print out rekening Koran saudari FIRA NURHALIZA, NUR AISAH dan juga saudari ASTRI yang pernah Saksi Korban minta untuk mentransferkan sejumlah uang kepada terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban memberikan dan mentransfer uang sejumlah Rp1.301.000.000, (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal usaha buah tersebut dengan rincian:

1. Pada tanggal 08 April 2022 Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening FIRA NURHALIZA ke rekening Terdakwa;
2. Pada tanggal 10 April 2022 Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening FIRA NURHALIZA ke rekening Terdakwa;
3. Pada tanggal 12 April 2022 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening ASTRI INDRIYANI ke rekening Terdakwa;
4. Pada tanggal 17 April 2022 Rp3.990.000,00 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening FIRA NURHALIZA ke rekening saudari RINI ANGGRAINI.
5. Pada tanggal 19 April 2022 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening NUR AISAH ke rekening Terdakwa (uang penjualan mobil milik Saksi Korban);
6. Pada tanggal 19 April 2022 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara cash di rumah Saksi Korban di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur (bukti penyerahan tidak ada);
7. Pada tanggal 27 April 2022 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening FIRA NURHALIZA ke rekening Terdakwa;
8. Pada tanggal 02 juni 2022 Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
9. Pada tanggal 15 Juni 2022 uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
10. Pada tanggal 17 Juni 2022 uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 17 Juni 2022 uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
12. Pada tanggal 18 Juni 2022 Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
13. Pada tanggal 18 Juni 2022 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
14. Pada tanggal 18 Juni 2022 Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) secara cash kepada Saksi Korban di kedai buah Terdakwa di Kota Metro;
15. Pada tanggal 19 Juni 2022 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
16. Pada tanggal 19 Juni 2022 Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
17. Pada tanggal 21 Juni 2022 Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
18. Pada tanggal 22 Juni 2022 Rp15.500.000,00 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
19. Pada tanggal 22 Juni 2022 Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara Cash kepada Saksi Korban di kedai buah Terdakwa di Kota Metro;

Bahwa 19 transaksi dengan total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Saksi Korban berikan baik cash maupun secara transfer kepada Terdakwa diminta oleh Terdakwa untuk mengisi buah di kedai buah RENI yang beralamatkan di Jalan tawes Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;

20. Pada tanggal 03 Juli 2022 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa di rumah Saksi Korban di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur yang pada saat itu ikut disaksikan ibu kandung Saksi Korban an. SITI KOMARUTIN (untuk pengisian buah di Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pada tanggal 04 Agustus 2022 Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) melalui setor tunai di BRI Sekampung ke Rekening BRI an. MAHYUDIN (yang berdasarkan keterangan Terdakwa adalah rekening milik saudara FRANGKY) dengan nomor Rekening 356201035534530. Untuk pengisian jeruk PKH milik saudari NUR AIDA yang beralamatkan di Metro;
22. Pada tanggal 05 Agustus 2022 Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BCA an. ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. RINI ANGGRAINI untuk pembelian Mangga 4 ton yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
23. Pada tanggal 08 Agustus 2022 Rp. 75.000.000, (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. BERZA MAHAKI (Bos buah) atas permintaan Terdakwa, untuk pembelian Manggis sebanyak 5 Ton yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro;
24. Pada tanggal 09 Agustus 2022 Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BCA an. ZELIN IRAWATI ke rekening BCA an. PUTUT SAPTO WAHYU PAMUNG (Bos buah pear) untuk pembelian 300 dus pear Untuk pengisian PKH milik saudari NUR AIDA yang beralamatkan di Metro;
25. Pada tanggal 11 Agustus 2022 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. BERZA MAHAKI (Bos buah) atas permintaan Terdakwa untuk pembelian 4 Ton jeruk yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
26. Pada tanggal 15 agustus 2022 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. RINI ANGGRAINI untuk pembelian buah naga sebanyak 5 (lima) Ton yang akan dikirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro;
27. Pada tanggal 19 Agustus 2022 Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. BERZA MAHAKI (Bos buah) atas permintaan Terdakwa untuk pembelian 4 Ton Mangga yang akan di kirimkan ke Toko buah

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);

28. Pada tanggal 20 Agustus 2022 Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. RINI ANGGRAINI untuk pembelian buah jeruk sebanyak 11 ton dari Sdr. MAHYUDIN als FRENGKY yang selanjutnya dikirimkan untuk pengisian PKH milik saudari NUR AIDA yang beralamatkan di Metro;
29. Pada tanggal 20 Agustus 2022 Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. RINI ANGGRAINI untuk penambahan pembelian buah jeruk sebanyak 11 ton dari Sdr. MAHYUDIN als FRENGKY yang selanjutnya dikirimkan untuk pengisian PKH milik saudari NUR AIDA yang beralamatkan di Metro;
30. Pada tanggal 05 September 2022 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rek. BCA ZELIN IRAWATI ke rekening BCA an. RINI ANGGRAINI untuk pembelian buah naga yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
31. Pada tanggal 05 September 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara cash kepada Terdakwa di rumah Saksi Korban di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur untuk penambahan pembelian buah naga yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
32. Pada tanggal 06 September 2022 Rp. 14.000.000, (Empatbelas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rek. BCA ZELIN IRAWATI ke rekening BCA an. RINI ANGGRAINI untuk penambahan pembelian buah naga yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
33. Pada tanggal 25 September 2022 Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rek. BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. RINI ANGGRAINI untuk penambahan pembelian buah naga yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
- Bahwa awalnya Saksi Korban mengenal Terdakwa pada akhir tahun 2021 melalui media Facebook. Kemudian pada bulan Desember tahun 2021 Saksi Korban diajak kerjasama oleh Terdakwa yaitu berjualan buah jeruk dan

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah duku yang mana Saksi Korban memberikan modal dan Terdakwa yang menjalankan usaha tersebut hingga pada awal bulan April 2022 modal dan keuntungan tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban. Lalu sekira tanggal 08 April 2022 Saksi Korban diajak kembali usaha buah oleh Terdakwa dengan berkata "MBAK MAU GAK KITA NGISI BUAH DI KEDAI RENI DI TAWES, NANTI UNTUK KEUNTUNGANNYA PERHARI SESUAI DENGAN ORDERAN, DAN UNTUNGNYA LUMAYAN BESAR DAN KEUNTUNGANNYA NANTI AKAN DIKIRIM SETIAP HARI " melalui telepon. Kemudian Saksi Korban meminta kepada keponakan Saksi Korban an. FIRA NURHALIZA untuk mengirimkan uang pada tanggal 08 April 2022 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening FIRA NURHALIZA ke rekening Terdakwa, yang mana Saksi Korban memberikan uang dan juga mentransfer uang kepada Terdakwa secara bertahap untuk mengisi buah di Toko buah RENI sebanyak 19 kali dari tanggal 08 April 2022 sampai dengan 22 Juni 2022 dengan total uang yang Saksi Korban berikan baik secara Cash atau pun transfer sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), namun Saksi Korban tidak diberikan keuntungan oleh Terdakwa dengan alasan uang keuntungan dan modal akan diberikan pada pertengahan bulan Agustus 2022 karena Toko buah RENI sudah terikat kerjasama dengan Alfa Midi dan uangnya baru bisa dicairkan pada pertengahan bulan Agustus 2022;

- Bahwa kemudian pada hari tanggal lupa awal bulan Juli 2022 Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk mengisi buah jeruk di toko buah RPN dan Saksi Korban dijanjikan keuntungan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perkg. Lalu Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi Korban kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2022. Lalu awal bulan agustus 2022 Saksi Korban dan suami Saksi Korban atas nama Andi Wijaya datang ke toko buah milik Terdakwa untuk menanyakan uang dan keuntungan uang milik Saksi Korban yang Saksi Korban investasikan ke toko buah RENI melalui Terdakwa dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa uangnya akan dicairkan pada tanggal 15 Agustus 2022. Lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk mengisi buah pear, kacang hijau, jeruk di PKH yang dikelola oleh saudari NUR AIDA dan juga Terdakwa juga meminta penambahan modal untuk mengisi buah di Toko buah RPN. Lalu Saksi Korban memberikan modal kepada Terdakwa sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan 25 September 2022 untuk mengisi buah di Toko RPN sebanyak 10 kali dengan jumlah uang Rp470.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Korban sudah diberikan keuntungan namun keuntungan tersebut dimintai kembali oleh Terdakwa untuk penambahan modal dan uang tersebut Saksi Korban kirimkan kembali kepada Terdakwa. Sedangkan modal yang Saksi Korban kirimkan kepada Terdakwa untuk pengisian buah pear, jeruk dan kacang hijau jumlah uang yang Saksi Korban kirimkan sejumlah Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dari tanggal 04 agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022 dan Saksi Korban sudah diberikan keuntungan namun keuntungan tersebut dimintai kembali oleh Terdakwa untuk penambahan modal dan Saksi Korban kirimkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa. Dan dapat Saksi Korban jelaskan bahwa uang yang Saksi Korban investasikan untuk pengisian buah pada toko buah RENI, RPN dan PKH saudari NUR AIDA yang dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.301.000.000, (seribu tiga ratus satu juta rupiah) yang mana uang modal dan keuntungan untuk pengisian toko buah RENI sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) belum diberikan oleh Terdakwa dengan alasan uangnya macet. Sedangkan untuk toko buah RPN dan PKH Saksi Korban sudah mendapatkan keuntungan namun keuntungan tersebut diminta lagi oleh Terdakwa untuk menambah modal. Dan sampai dengan saat ini modal dan keuntungan tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa. Sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung timur untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa yang membuat Saksi Korban mau dan yakin memberikan uang sejumlah Rp. 1.301.000.000, (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal usaha buah tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama sebagai Bhayangkari dan setiap mau mengisi buah ke Toko/kedai buah Saksi Korban selalu diajak oleh Terdakwa ke toko-toko tersebut namun Saksi Korban tidak pernah dibolehkan turun dengan alasan pemilik kedai/toko buah tersebut malu karena Saksi Korban modali dan setiap harinya Terdakwa selalu mengirimkan rekapan hasil penjualan buah kepada Saksi Korban disertai nilai keuntungan;

- Bahwa berikut merupakan rincian kerjasama droping buah yang menggunakan uang Saksi Korban:

1. Toko buah RENI, uang milik Saksi Korban yang Saksi Korban berikan secara Cash maupun Saksi Korban kirimkan ke Rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebut dikelola sendiri oleh toko buah RENI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toko buah RPN milik saudara BARON uang milik Saksi Korban yang Saksi Korban berikan secara Cash maupun Saksi Korban kirimkan ke Rekening Terdakwa atau pun ke Rekening orang lain berdasarkan permintaan Terdakwa sejumlah Rp. 470.000.000, (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

3. PKH saudari NUR AIDA uang milik Saksi Korban yang Saksi Korban berikan secara Cash maupun Saksi Korban kirimkan ke Rekening Terdakwa atau pun ke Rekening orang lain berdasarkan permintaan Terdakwa sejumlah Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta);

Sehingga uang milik Saksi Korban yang Saksi Korban serahkan kepada saudari RINI ANGGRAINI baik secara Cash maupun transfer baik ke Rekening BRI atau BCA saudari RINI ANGGRAINI ataupun ke Rekening saudara PUTUT SAPTA PAMUNG, BERZA MAHAKI dan Sdr. MAHYUDIN sebagaimana diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.301.000.000, (Seribu tiga ratus satu juta rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memberikan keuntungan atau pun mengembalikan modal milik Saksi Korban yang dipergunakan untuk dropping buah pada toko buah RENI, yang beralasan keuntungan akan diberikan keseluruhan pada pertengahan bulan Agustus 2022 dan setelah Saksi Korban tagih kembali kepada Terdakwa, Terdakwa beralasan bahwa saudari RENI uangnya sedang macet, kemudian Saksi Korban konfirmasi kepada saudari RENI pemilik toko buah RENI yang mengatakan bahwa tidak pernah melakukan kerjasama dengan Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memberikan keuntungan atau pun mengembalikan modal milik Saksi Korban yang dipergunakan untuk dropping buah pada toko buah RPN milik saudara BARON karena pada waktu itu sudah mengirimkan keuntungan kepada Saksi Korban namun keuntungan tersebut diminta kembali oleh Terdakwa untuk penambahan modal, sedangkan modal Saksi Korban tidak bisa Saksi Korban ambil Terdakwa beralasan sedang ada kendala pengiriman sehingga modal Saksi Korban belum bisa dikembalikan. Namun setelah Saksi Korban konfirmasi ke toko buah RPN milik saudara BARON, saudara BARON mengatakan bahwa tidak pernah melakukan kerjasama dengan Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memberikan keuntungan atau pun mengembalikan modal milik Saksi Korban yang dipergunakan untuk dropping buah pada PKH milik saudari NUR AIDA sudah mengirimkan keuntungan kepada Saksi Korban namun keuntungan tersebut diminta

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Terdakwa untuk penambahan modal, sedangkan modal Saksi Korban tidak bisa Saksi Korban ambil karena Terdakwa beralasan sedang ada kendala dari pusat dana PKH belum turun. Namun setelah Saksi Korban konfirmasi saudari NUR AIDA mengatakan bahwa tidak pernah melakukan kerjasama dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban ada yang tidak benar karena Terdakwa telah beberapa kali mengembalikan sejumlah dana kepada Saksi Korban namun Saksi Korban memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Desti Handayani Binti Suharyadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah menyerahkan sejumlah uang untuk kerjasama dropping buah kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur namun belum dikembalikan sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi Korban telah memberikan modal berupa uang sejumlah sekira Rp. 1.301.000.000 (satu miliar tiga ratus satu juta rupiah) uang kepada Terdakwa untuk usaha buah-buahan, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan berikut modalnya kepada Saksi Korban;

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Korban pernah menyuruh Saksi Desti untuk mentransfer uang melalui teransfer bank ke Bank BRI dengan Nomor Rekening 013001074468500 a.n. RINI ANGGRAINI sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui transfer Bank BRI nomor rekening 570601000133503 a.n DESTI HANDAYANI;

- Bahwa awalnya sekira bulan April 2022 pada saat Saksi Korban berkunjung ke tempat kerja Saksi Desti di Desa Kota Raman Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur Saksi Korban memberitahu Saksi Desti bahwa telah memiliki bisnis buah-buahan dengan Terdakwa, dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi Korban setiap pembongkaran buah-buahan tersebut, namun Terdakwa meminjam modal uang untuk bisnis tersebut kepada Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Saksi Desti mengikuti mata kuliah di Universitas Malahayati, Saksi Desti bertemu Saksi Korban di kelas dan Saksi Korban memberitahu Saksi Desti bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada Saksi Korban dan tidak mengembalikan modal yang telah diberikan oleh Saksi Korban. Akibat kejadian tersebut Saksi Korban

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sekira Rp. 1.301.000.000 (satu miliar tiga ratus satu juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar karena Terdakwa telah beberapa kali mengembalikan sejumlah dana kepada Saksi Korban namun Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Astri Indriyani Binti Mardiyanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah menyerahkan sejumlah uang untuk kerjasama dropping buah kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur namun belum dikembalikan sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi Korban telah memberikan modal berupa uang sejumlah sekira Rp. 1.301.000.000 (satu miliar tiga ratus satu juta rupiah) uang kepada Terdakwa untuk usaha buah-buahan, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan berikut modalnya kepada Saksi Korban;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2022 Sekira 13.00 Wib Saksi Korban pernah menyuruh Saksi Astri untuk mentransfer uang melalui BRI Mobile Banking, ke Bank BRI dengan Nomor Rekening 013001074468500 a.n RINI ANGGRAINI sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan maksud untuk memberikan modal usaha buah-buahan kepada Terdakwa melalui BRI Mobile Banking milik Saksi Astri dengan nomor rekening 013001047191506 a.n ASTRI INDRIYANI;

- Bahwa awalnya sekira bulan April 2022 pada saat Saksi Korban berkunjung ke tempat kerja Saksi Astri di Desa Kota Raman Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur Saksi Korban memberitahu Saksi Astri bahwa telah memiliki bisnis buah-buahan dengan Terdakwa, dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi Korban setiap pembongkaran buah-buahan tersebut, namun Terdakwa meminjam modal uang untuk bisnis tersebut kepada Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi Astri mengikuti mata kuliah di Universitas Malahayati, Saksi Astri bertemu Saksi Korban di kelas dan Saksi Korban memberitahu Saksi Astri bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada Saksi Korban dan tidak mengembalikan modal yang telah diberikan oleh Saksi Korban. Akibat kejadian tersebut Saksi Korban

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sekira Rp. 1.301.000.000 (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar karena Terdakwa telah beberapa kali mengembalikan sejumlah dana kepada Saksi Korban namun Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

**4. Saksi Nur Aisyah Binti Sahe** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah menyerahkan sejumlah uang untuk kerjasama dropping buah kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur namun belum dikembalikan sampai dengan saat ini;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Saksi Korban minta tolong dengan berkata "MBAK AKU MINTA TOLONG TRANSFERIN 100 JUTA KE REKENING RINI ANGGRAINI", dengan alasan pada saat itu Saksi Korban tidak memiliki aplikasi BRI Mobile dan kebetulan juga pada saat itu Saksi Nur Aisyah membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam dari Saksi Korban seharga Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Lalu Saksi Korban meminta tolong untuk uang pembelian mobil yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di transferkan ke nomor rekening BRI 0130-0107-4468-500 a.n. RINI ANGGRAINI dan sisanya Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) Saksi Nur Aisyah berikan secara tunai kepada Saksi Korban;

- Bahwa saat itu Saksi Nur Aisyah bertanya kepada Saksi Korban "KENAPA DITRANSFER KE REKENING RINI? KENAPA GAK KE REKENING MU AJA". Lalu Saksi Korban menjawab "UANG ITU UNTU BISNIS BUAH SAYA DENGAN RINI", kemudian sekira jam 08.48 WIB Saksi Nur Aisyah mentransferkan uang melalui aplikasi BRI Mobile ke nomor rekening BRI 0130-0107-4468-500 a.n. RINI ANGGRAINI sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan aplikasi BRI Mobile milik Saksi Nur Aisyah dengan nomor rekening 5707-0102-3942-537 a.n. NUR AISYAH;

- Bahwa Saksi Korban belum mendapatkan hasil sama sekali.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban akibat peristiwa tersebut adalah sekira Rp. 1.301.000.000 (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar karena Terdakwa telah beberapa kali

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sejumlah dana kepada Saksi Korban namun Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

**5. Saksi Anazron Bin Ali** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anazron mengenal Saksi Korban sejak awal bulan oktober tahun 2022 di Metro dan Saksi Anazron tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi Korban sedangkan Saksi Anazron mengenal Terdakwa sejak tahun 2021 di toko buah milik Saksi Anazron di Kel. Hadimulyo barat Kec. Metro pusat Kota Metro;
- Bahwa uang milik Saksi Korban dipergunakan oleh Terdakwa untuk bisnis buah (Dropping buah) dan buah tersebut berdasarkan cerita dari Saksi Korban di kirim ke tokobuah RPN milik Saksi Anazron oleh Terdakwa, dan Saksi Korban akan mendapatkan keuntungan dari bisnis buah tersebut namun sampai dengan saat ini keuntungan tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Anazron tidak pernah melakukan atau menjalin kerjasama dengan Terdakwa dalam bidang usaha apapun. Namun Terdakwa pernah beberapa kali membeli buah kepada Saksi Anazron;
- Bahwa Saksi Anazron tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk mendropping atau menyuplai buah ke toko buah RPN milik Saksi Anazron;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Korban pernah datang ke toko buah RPN milik Saksi Anazron yang beralamatkan di Kel. Hadimulyo barat Kec. Metro pusat Kota Metro pada hari tanggal lupa bulan September 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Xpander warna Hitam Nomor polisi lupa, yang mana pada saat itu Terdakwa mengobrol di meja kasir dengan anak buah Saksi Anazron atas nama Sdr. IWAN dan Saksi Korban terlihat di dalam mobil Merk Xpander warna Hitam Nomor polisi lupa tersebut;
- Bahwa Saksi Anazron tidak mengetahui apakah tujuan Terdakwa bersama Saksi Korban datang ke toko buah RPN milik Saksi Anazron yang beralamatkan di Kel. Hadimulyo barat Kec. Metro pusat Kota Metro tersebut karena pada saat itu tidak mengobrol dengan Saksi Anazron;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**6. Saksi Berza Mahakki Bin Zainuri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Berza Mahakki tidak pernah melakukan atau menjalin kerjasama dengan Terdakwa dalam bidang usaha apapun;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam rekening milik Saksi Berza Mahakki pada tanggal 08 Agustus 2022, 11 Agustus 2022 dan 19 Agustus 2022 melalui telepon di kota metro untuk dipergunakan menerima transfer uang namun Saksi Berza Mahakki tidak mengetahui dari siapa dan uang tersebut menurut Terdakwa adalah uang orang untuk membayar jeruk kepadanya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menggunakan rekening Saksi Berza Mahakki dan tidak menggunakan nomor rekeningnya sendiri adalah karena M. Banking dan nomor rekeningnya miliknya tidak bisa dipakai;
- Bahwa nomor Rekening BRI 013001071303507 adalah nomor rekening BRI milik Saksi Berza Mahakki yang dipinjam oleh Terdakwa untuk menerima transfer uang yang menurut pengakuan dari Terdakwa adalah pembayaran uang jeruk orang yang membeli jeruk kepadanya atas nama Sdri. ZELIN IRAWATI;
- Bahwa jumlah uang yang telah dikirim oleh saudari ZELIN IRAWATI yang dikirim ke nomor rekening BRI milik Saksi Berza Mahakki yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah Rp. 185.000.000, (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian:
  1. Tanggal 08 Agustus 2022 sejumlah Rp. 75.000.000, (Tujuh puluh lima juta rupiah);
  2. Tanggal 11 Agustus 2022 sejumlah Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah).
  3. Tanggal 19 Agustus 2022 sejumlah Rp.60.000.000, (Enam puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah uang tersebut masuk, uang tersebut langsung diminta oleh Terdakwa dan Terdakwa kirimkan ke nomor rekening BRI an. RINI ANGGRAINI dengan rincian:
  1. Pada tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.32 Wib uang sejumlah Rp. 75.000.000., (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening an. ZELIN IRAWATI dan Saksi Berza Mahakki kirimkan ke Rekening saudari RINI ANGGRAINI sekira pukul 17.49 Wib sejumlah Rp. 69.150.000, (enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan saudari RINI ANGGRAINI pernah meminjam uang modal kepada Saksi Berza Mahakki pada tanggal 01 Agustus 2022 sejumlah Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah) dan Saksi Berza Mahakki diberi keuntungan sebesar Rp. 800.000, (Delapan ratus ribu rupiah) dan saudari RINI ANGGRAINI

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Saksi Berza Mahakki untuk langsung memotong uang modal milik Saksi Berza Mahakki tersebut dan keuntungan dan saudara RINI ANGGRAINI memberi Saksi Berza Mahakki untuk mengganti uang pengiriman Saksi Berza Mahakki sebesar Rp.50.000, (Lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang saya kirimkan ke rekening RINI ANGGRAINI sekira pukul 17.49 Wib sejumlah Rp. 69.150.000, (enam puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Pada tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 13.27 Wib uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari rekening an. ZELIN IRAWATI dan Saksi Berza Mahakki kirimkan ke Rekening saudara RINI ANGGRAINI sekira pukul 14.27 Wib sejumlah Rp. 49.975.000,00 (Empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saudara RINI ANGGRAINI memberi Saksi Berza Mahakki untuk mengganti uang pengiriman Saksi Berza Mahakki sejumlah Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah);

3. Pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.52 Wib uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dari rekening an. ZELIN IRAWATI dan Saksi Berza Mahakki kirimkan ke Rekening saudara RINI ANGGRAINI sekira pukul 17.20 Wib sejumlah Rp. 59.975.000,00 (Lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) diberikan oleh saudara RINI ANGGRAINI kepada Saksi Berza Mahakki sebagai pengganti uang pengiriman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah menyerahkan sejumlah uang untuk kerjasama dropping buah kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saudara ZELIN IRAWATI untuk melakukan bisnis buah melalui telfon dengan berkata "MBAK MAU GAK KITA NGISI BUAH DI KEDAI RENI DI TAWES, UNTUK KEUNTUNGANNYA LUMAYAN BESAR DAN KEUNTUNGANNYA NANTI AKAN DIKIRIM SETIAP HARI" dan juga Terdakwa berkata "saya menjalin kerjasama dengan PKH

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelola Ibu Nur Aida, Toko Buah RPM, dan juga Saudara Frangky petani jeruk di Batanghari Ogan”;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat secara pasti berapakah jumlah uang yang telah diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa namun seingat Terdakwa jumlah uang yang telah diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa ± 1,2 Milyar (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dan sebagian uang tersebut sudah Terdakwa kirimkan kembali kepada Saksi Korban dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tujuan Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah untuk investasi bisnis buah ke toko buah RENI di Jl. Tawes Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro, Toko Buah RPN/BARON Kec. Metro pusat Kota Metro dan mengisi PKH atau BPNT (Bantuan pangan Non Tunai) milik saudari NUR AIDA;
- Bahwa Saksi Korban memberikan atau menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah dengan cara ditransfer dan juga secara cash. Selain itu, Saksi Korban mentransfer uang kepada Terdakwa selain Ke Rekening BRI dan BCA milik Terdakwa juga mentransfer ke Rekening saudara PUTUT, BERZA MAHAKKI dan juga saudara MAHYUDIN sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat secara terperinci uang yang telah diberikan secara langsung (Cash) kepada Terdakwa maupun yang telah ditransfer oleh Saksi Korban ke Rekening BRI dan BCA milik Terdakwa serta Rekening PUTUT, BERZA MAHAKKI dan Sdr. MAHYUDIN tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara terperinci uang yang telah Terdakwa kirimkan kepada Saksi Korban baik yang diserahkan secara cash maupun transfer ke Rekening BCA dan BRI milik Saksi Korban secara bertahap serta uang milik Saksi Korban yang Saksi Korban pergunakan untuk membayar hutang dan juga memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa semua uang yang diberikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa baik secara cash atau pun secara transfer tersebut tidak ada yang Terdakwa pergunakan untuk mengisi buah di ke toko buah RENI di Jl. Tawes Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro, Toko Buah RPN/BARON Kec. Metro pusat Kota Metro dan mengisi PKH atau BPNT (Bantuan pangan Non Tunai) milik saudari NUR AIDA. Selain itu, sebenarnya Terdakwa tidak pernah menjalin kerjasama apapun dengan toko buah RENI di Jl. Tawes Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro, Toko Buah RPN/BARON Kec. Metro

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat Kota Metro dan PKH atau BPNT (Bantuan pangan Non Tunai) milik saudari NUR AIDA;

- Bahwa tujuan Terdakwa meminta kepada saudari ZELIN IRAWATI untuk mentransfer uang ke Rekening Sdr. PUTUT, BERZA MAHAKKI dan juga saudara MAHYUDIN adalah untuk membuat yakin saudari ZELIN IRAWATI bahwa bisnis buah tersebut benar ada yang mana alasan Terdakwa kepada saudari ZELIN IRAWATI bahwa Sdr. PUTUT, BERZA MAHAKKI dan MAHYUDIN merupakan pemilik atau Bos Buah yang mana buah-buah tersebut akan Terdakwa Drop atau kirimkan ke toko buah RENI di Jl. Tawes Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro, Toko Buah RPN/BARON Kec. Metro pusat Kota Metro dan mengisi PKH atau BPNT (Bantuan pangan Non Tunai) milik saudari NUR AIDA;

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara PUTUT sejak tahun 2011 di Batanghari Ogan Kab. Pesawaran dan Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan saudara PUTUT. Terdakwa mengenal saudara BERZA MAHAKKI sejak tahun 2020 di Kota Metro dan Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan saudara BERZA MAHAKKI. Sedangkan Terdakwa mengenal saudara MAHYUDIN sejak tahun 2019 di Kota Metro dan Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan saudara MAHYUDIN;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelfon saudari ZELIN IRAWATI dan mengajak untuk bisnis buah dengan berkata “ MBAK MAU GAK KITA NGISI BUAH DI KEDAI RENI DI TAWES, UNTUK KEUNTUNGANNYA LUMAYAN BESAR DAN KEUNTUNGANNYA NANTI AKAN DIKIRIM SETIAP HARI “. Kemudian saudari ZELIN IRAWATI tertarik dan mulai mengirimkan uang kepada Terdakwa secara Transfer dan Cash secara bertahap. Kemudian Terdakwa mengirimkan keuntungan kepada saudari ZELIN IRAWATI setiap harinya yang mana keuntungan tersebut Terdakwa ambil dari uang yang dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI kepada Terdakwa dan sebagiannya lagi uang yang dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan juga kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Kemudian setelah uang yang diberikan oleh saudari ZELIN IRAWATI habis dan saudari ZELIN IRAWATI ingin menarik modalnya Terdakwa mengatakan bahwa saudari RENI selaku pemilik kedai penjual buah tersebut belum bisa mengembalikan modal dengan alasan masih terikat kontrak dengan Alfa Midi dan baru bisa mengembalikan modal tersebut pada bulan Agustus 2022. Selanjutnya Sdri. ZELIN IRAWATI mempercayainya, dan Sdri. ZELIN IRAWATI masih tetap

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan modal uang miliknya kepada Terdakwa untuk mengisi buah di kedai buah RENI;

- Bahwa sekira bulan Juni 2022, Terdakwa kembali menawarkan kepada Sdri. ZELIN untuk mengisi buah-buahan di tempat Terdakwa yaitu di kedai buah RPN dengan keuntungan Rp.500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1000 (seribu rupiah) setiap kilogram buah dan Sdri. ZELIN IRAWATI menyetujuinya. Selanjutnya Sdri. ZELIN IRAWATI mulai mengirimkan uang kembali kepada Terdakwa secara Transfer dan Cash secara bertahap. Kemudian Terdakwa kembali mengirimkan keuntungan kepada saudari ZELIN IRAWATI setiap harinya yang mana keuntungan tersebut Terdakwa ambil dari uang yang telah dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI kepada Terdakwa dan sebagiannya lagi uang yang dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan juga kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Sampai pada bulan Agustus 2022 Sdri. ZELIN IRAWATI kembali meminta modal uang miliknya di kedai buah RENI, dan pada saat itu Terdakwa mengakalinya dengan cara memberikan uang yang telah Sdri. ZELIN IRAWATI berikan kepada Terdakwa untuk mengisi buah di kedai buah RPN sejumlah sekira Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Sdri. ZELIN IRAWATI yang mana pada saat itu Terdakwa beralasan dengan berkata "MBA KEDAI RENI NGASIH SERATUS DULU, NANTI SISANYA AKHIR TAHUN 2022 YA MBA" dan Sdri. ZELIN IRAWATI mempercayainya;

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2022 Terdakwa kembali menawarkan kepada Sdri. ZELIN IRAWATI untuk mengisi buah-buahan seperti PIR, dan Kacang Hijau di bantuan non tunai PKH, dengan menjanjikan keuntungan pada setiap Dus/ kemasannya sekira Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap Dus/ kemasannya dan Sdri. ZELIN IRAWATI menyetujuinya. Selanjutnya Sdri. ZELIN IRAWATI mulai mengirimkan uang kembali kepada Terdakwa secara Transfer dan Cash secara bertahap. Kemudian Terdakwa kembali mengirimkan keuntungan kepada saudari ZELIN IRAWATI setiap harinya yang mana keuntungan tersebut Terdakwa ambil dari uang yang telah dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI kepada saya dan sebagiannya lagi uang yang dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan juga kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Hingga akhirnya Sdri. ZELIN IRAWATI tidak mau lagi memberikan modalnya untuk mengisi buah-buahan ke Kedai buah RENI, Kedai buah RPN dan untuk

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan PKH, dan Sdri. ZELIN IRAWATI juga meminta uang keuntungan serta modalnya tersebut kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa beralasan bahwa uang yang berada di kedai buah RENI, Kedai buah RPN dan untuk bantuan PKH masih tersangkut dikarenakan masih ada kendala seperti kedai buah RENI, Kedai buah RPN banyak buah yang di retur/ kembalikan dikarenakan busuk, sedangkan untuk bantuan PKH dengan alasan kendala hujan. Kemudian keesokan harinya Sdri. ZELIN IRAWATI menemui Terdakwa di toko buah milik Terdakwa yang berada di depan Bank BCA kota Metro untuk menanyakan perihal uang modal dan keuntungan bisnis buah miliknya tersebut, namun Terdakwa beralasan bahwa masih ada kendala dan tidak bisa membayarkannya;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Sdri. ZELIN IRAWATI datang bersama suaminya a.n. Sdr. ANDI ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Kel. Tejosari Kec. Metro timur Kota Metro, untuk menanyakan uang modal dan keuntungan bisnis buahnya kepada Terdakwa. Dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya Terdakwa telah berbohong kepada Sdri. ZELIN IRAWATI yang mana sebenarnya bisnis buah tersebut tidak pernah ada, serta uang yang selama ini Sdri. ZELIN IRAWATI berikan kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sebelumnya kepada orang lain, serta sebagian uang tersebut Terdakwa berikan kembali kepada Sdri. ZELIN IRAWATI dengan berkata bahwa uang tersebut merupakan keuntungan dari bisnis buah supaya Sdri. ZELIN IRAWATI mempercayainya;

- Bahwa cara Terdakwa untuk menyakinkan Sdri. ZELIN IRAWATI adalah dengan cara mengajak Sdri. ZELIN IRAWATI mendatangi kedai buah yang Terdakwa janjikan akan Terdakwa isi buahnya seperti kedai buah RENI dan Kedai buah RPN, namun Terdakwa tidak memperbolehkan Sdri. ZELIN IRAWATI untuk ikut turun menemui pemilik kedai buah tersebut dengan alasan pemilik kedai buah tersebut malu apabila ketahuan meminjam modal dari investor lain. Serta Terdakwa juga pernah menunjukkan foto pemegang usaha bantuan non tunai/PKH kepada Sdri. ZELIN IRAWATI dengan berkata "MBA INI IBUNYA DATENG, JADI NGGAK MAU ISI PKH?";

- Bahwa pada saat meminjam Rekening saudara PUTUT setelah menerima uang transfer dari saudari ZELIN IRAWATI Terdakwa tidak memberikan imbalan apapun sedangkan untuk BERZA MAHAKKI dan Sdr. MAHYUDIN Terdakwa hanya memberikan uang pulsa masing-masing ± Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) dan dapat Terdakwa jelaskan pada saat

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam Rekening saudara PUTUT, BERZA MAHAKKI dan Sdr. MAHYUDIN untuk menerima transfer dari saudari ZELIN IRAWATI adalah karena ATM milik Terdakwa terblokir dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang yang akan dikirim adalah uang orderan buah kepada Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dari saudara PUTUT, BERZA MAHAKKI dan Sdr. MAHYUDIN setelah menerima uang pengiriman dari saudari ZELIN IRAWATI tersebut adalah dengan cara meminta kepada saudara PUTUT, BERZA MAHAKKI dan Sdr. MAHYUDIN untuk mengirimkan ke Rekening Terdakwa yang lain pada hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti terkait sejumlah uang yang Terdakwa tidak ingat telah Terdakwa kirimkan secara bertahap kepada saudari ZELIN IRAWATI namun pada saat ini Terdakwa belum dapat menunjukkannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri Dengan Nomor Rekening 7263-01-016508-53-4 An. Zelin Irawati,
2. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca Dengan Nomor Rekening 1171310437 An. Zelin Irawati,
3. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri Dengan Nomor Rekening 0130-01-074468-50-5 An. Rini Anggraini,
4. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca Dengan Nomor Rekening 1170808432 An. Rini Anggraini

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib telah terjadi penyerahan sejumlah uang yang dilakukan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur dengan alasan kerjasama penjualan buah;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut mula-mula Terdakwa mengajak Saksi Korban berbisnis buah dengan berkata “ MBAK MAU GAK KITA NGISI BUAH DI KEDAI RENI DI TAWES, NANTI UNTUK KEUNTUNGANNYA PERHARI SESUAI DENGAN ORDERAN, DAN UNTUNGNYA LUMAYAN BESAR DAN KEUNTUNGANNYA NANTI AKAN DIKIRIM SETIAP HARI “ sehingga Saksi Korban tertarik, kemudian Saksi Korban diminta oleh Terdakwa untuk menyetorkan uang kepada Terdakwa secara langsung maupun melalui orang-orang yang bekerjasama dengan Terdakwa berdasarkan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa total uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut adalah berupa uang dengan total sejumlah Rp1.301.000.000, (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membujuk Saksi Korban dengan berkata “MBAK MAU GAK KITA NGISI BUAH DI KEDAI RENI DI TAWES, NANTI UNTUK KEUNTUNGANNYA PERHARI SESUAI DENGAN ORDERAN, DAN UNTUNGNYA LUMAYAN BESAR DAN KEUNTUNGANNYA NANTI AKAN DIKIRIM SETIAP HARI“ dan Terdakwa juga berkata “SAYA MENJALIN KERJA SAMA DENGAN PKH YANG DIKELOLA IBU NUR AIDA, TOKO BUAH RPM, DAN JUGA SAUDARA FRANGKY PETANI JERUK DI BATANGHARI OGAN”. Namun sampai dengan saat ini keuntungan maupun uang modal milik Saksi Korban tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa komitmen atau perjanjian kerjasama antara Saksi Korban dengan Terdakwa adalah Saksi Korban memberikan uang cash atau mengirimkan uang ke rekening Terdakwa maupun ke Rekening milik orang yang bekerjasama dengan Terdakwa berdasarkan perintah ataupun permintaan dari Terdakwa dan yang akan mengelola uang milik Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Korban akan mendapatkan keuntungan dari penjualan buah sesuai dengan barang yang diorder dan keuntungan tersebut akan dikirimkan kepada Saksi Korban setiap hari dan untuk modal Saksi Korban yang ada pada Terdakwa akan dikembalikan pada bulan Agustus tahun 2022, untuk PKH akan dikembalikan setelah 6 (enam) bulan sedangkan yang lainnya bisa Saksi Korban ambil sewaktu-waktu;
- Bahwa cara Saksi Korban memberikan uang sejumlah Rp. 1.301.000.000, (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal usaha buah tersebut adalah dengan cara cash maupun transfer;
- Bahwa uang yang Saksi Korban serahkan secara cash kepada terdakwa tidak ada bukti penyerahan sedangkan uang yang Saksi Korban kirimkan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa melalui transfer memiliki bukti berupa print out rekening Koran BRI dan BCA milik Saksi Korban dan juga print out rekening Koran saudari FIRA NURHALIZA, NUR AISAH dan juga saudari ASTRI yang pernah Saksi Korban minta untuk mentransferkan sejumlah uang kepada terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban memberikan dan mentransfer uang sejumlah Rp1.301.000.000, (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal usaha buah tersebut dengan rincian:

1. Pada tanggal 08 April 2022 Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening FIRA NURHALIZA ke rekening Terdakwa;
2. Pada tanggal 10 April 2022 Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening FIRA NURHALIZA ke rekening Terdakwa;
3. Pada tanggal 12 April 2022 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening ASTRI INDRIYANI ke rekening Terdakwa;
4. Pada tanggal 17 April 2022 Rp3.990.000,00 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening FIRA NURHALIZA ke rekening saudari RINI ANGGRAINI.
5. Pada tanggal 19 April 2022 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening NUR AISAH ke rekening Terdakwa (uang penjualan mobil milik Saksi Korban);
6. Pada tanggal 19 April 2022 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara cash di rumah Saksi Korban di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur (bukti penyerahan tidak ada);
7. Pada tanggal 27 April 2022 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening FIRA NURHALIZA ke rekening Terdakwa;
8. Pada tanggal 02 juni 2022 Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
9. Pada tanggal 15 Juni 2022 uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
10. Pada tanggal 17 Juni 2022 uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 17 Juni 2022 uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
12. Pada tanggal 18 Juni 2022 Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
13. Pada tanggal 18 Juni 2022 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
14. Pada tanggal 18 Juni 2022 Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) secara cash kepada Saksi Korban di kedai buah Terdakwa di Kota Metro;
15. Pada tanggal 19 Juni 2022 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
16. Pada tanggal 19 Juni 2022 Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
17. Pada tanggal 21 Juni 2022 Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
18. Pada tanggal 22 Juni 2022 Rp15.500.000,00 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
19. Pada tanggal 22 Juni 2022 Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara Cash kepada Saksi Korban di kedai buah Terdakwa di Kota Metro;

Bahwa 19 transaksi dengan total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Saksi Korban berikan baik cash maupun secara transfer kepada Terdakwa diminta oleh Terdakwa untuk mengisi buah di kedai buah RENI yang beralamatkan di Jalan tawes Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;

20. Pada tanggal 03 Juli 2022 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa di rumah Saksi Korban di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur yang pada saat itu ikut disaksikan ibu kandung Saksi Korban an. SITI KOMARUTIN (untuk pengisian buah di Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pada tanggal 04 Agustus 2022 Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) melalui setor tunai di BRI Sekampung ke Rekening BRI an. MAHYUDIN (yang berdasarkan keterangan Terdakwa adalah rekening milik saudara FRANGKY) dengan nomor Rekening 356201035534530. Untuk pengisian jeruk PKH milik saudari NUR AIDA yang beralamatkan di Metro;
22. Pada tanggal 05 Agustus 2022 Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BCA an. ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. RINI ANGGRAINI untuk pembelian Mangga 4 ton yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
23. Pada tanggal 08 Agustus 2022 Rp. 75.000.000, (Tujuh puluh lima juta rupiah)dengan cara transfer melalui Rekening BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. BERZA MAHAKI (Bos buah) atas permintaan Terdakwa, untuk pembelian Manggis sebanyak 5 Ton yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro;
24. Pada tanggal 09 Agustus 2022 Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BCA an. ZELIN IRAWATI ke rekening BCA an. PUTUT SAPTO WAHYU PAMUNG (Bos buah pear) untuk pembelian 300 dus pear Untuk pengisian PKH milik saudari NUR AIDA yang beralamatkan di Metro;
25. Pada tanggal 11 Agustus 2022 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. BERZA MAHAKI (Bos buah) atas permintaan Terdakwa untuk pembelian 4 Ton jeruk yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
26. Pada tanggal 15 agustus 2022 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. RINI ANGGRAINI untuk pembelian buah naga sebanyak 5 (lima) Ton yang akan dikirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro;
27. Pada tanggal 19 Agustus 2022 Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. BERZA MAHAKI (Bos buah) atas permintaan Terdakwa untuk pembelian 4 Ton Mangga yang akan di kirimkan ke Toko buah

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);

28. Pada tanggal 20 Agustus 2022 Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. RINI ANGGRAINI untuk pembelian buah jeruk sebanyak 11 ton dari Sdr. MAHYUDIN als FRENGKY yang selanjutnya dikirimkan untuk pengisian PKH milik saudari NUR AIDA yang beralamatkan di Metro;
29. Pada tanggal 20 Agustus 2022 Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. RINI ANGGRAINI untuk penambahan pembelian buah jeruk sebanyak 11 ton dari Sdr. MAHYUDIN als FRENGKY yang selanjutnya dikirimkan untuk pengisian PKH milik saudari NUR AIDA yang beralamatkan di Metro;
30. Pada tanggal 05 September 2022 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rek. BCA ZELIN IRAWATI ke rekening BCA an. RINI ANGGRAINI untuk pembelian buah naga yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
31. Pada tanggal 05 September 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara cash kepada Terdakwa di rumah Saksi Korban di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur untuk penambahan pembelian buah naga yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
32. Pada tanggal 06 September 2022 Rp. 14.000.000, (Empatbelas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rek. BCA ZELIN IRAWATI ke rekening BCA an. RINI ANGGRAINI untuk penambahan pembelian buah naga yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
33. Pada tanggal 25 September 2022 Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rek. BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. RINI ANGGRAINI untuk penambahan pembelian buah naga yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
- Bahwa awalnya Saksi Korban mengenal Terdakwa pada akhir tahun 2021 melalui media Facebook. Kemudian pada bulan Desember tahun 2021 Saksi Korban diajak kerjasama oleh Terdakwa yaitu berjualan buah jeruk dan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah duku yang mana Saksi Korban memberikan modal dan Terdakwa yang menjalankan usaha tersebut hingga pada awal bulan April 2022 modal dan keuntungan tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban. Lalu sekira tanggal 08 April 2022 Saksi Korban diajak kembali usaha buah oleh Terdakwa dengan berkata “MBAK MAU GAK KITA NGISI BUAH DI KEDAI RENI DI TAWES, NANTI UNTUK KEUNTUNGANNYA PERHARI SESUAI DENGAN ORDERAN, DAN UNTUNGNYA LUMAYAN BESAR DAN KEUNTUNGANNYA NANTI AKAN DIKIRIM SETIAP HARI “ melalui telepon;

- Bahwa yang membuat Saksi Korban mau dan yakin memberikan uang sejumlah Rp. 1.301.000.000, (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal usaha buah tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama sebagai Bhayangkari dan setiap mau mengisi buah ke Toko/kedai buah Saksi Korban selalu diajak oleh Terdakwa ke toko-toko tersebut namun Saksi Korban tidak pernah dibolehkan turun dengan alasan pemilik kedai/toko buah tersebut malu karena Saksi Korban modali dan setiap harinya Terdakwa selalu mengirimkan rekapan hasil penjualan buah kepada Saksi Korban disertai nilai keuntungan;

- Bahwa berikut merupakan rincian kerjasama dropping buah yang menggunakan uang Saksi Korban:

1. Toko buah RENI, uang milik Saksi Korban yang Saksi Korban berikan secara Cash maupun Saksi Korban kirimkan ke Rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebut dikelola sendiri oleh toko buah RENI;

2. Toko buah RPN milik saudara BARON uang milik Saksi Korban yang Saksi Korban berikan secara Cash maupun Saksi Korban kirimkan ke Rekening Terdakwa atau pun ke Rekening orang lain berdasarkan permintaan Terdakwa sejumlah Rp. 470.000.000, (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

3. PKH saudari NUR AIDA uang milik Saksi Korban yang Saksi Korban berikan secara Cash maupun Saksi Korban kirimkan ke Rekening Terdakwa atau pun ke Rekening orang lain berdasarkan permintaan Terdakwa sejumlah Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta);

Sehingga uang milik Saksi Korban yang Saksi Korban serahkan kepada saudari RINI ANGGRAINI baik secara Cash maupun transfer baik ke Rekening BRI atau BCA saudari RINI ANGGRAINI ataupun ke Rekening saudara PUTUT SAPTA PAMUNG, BERZA MAHAKI dan Sdr. MAHYUDIN

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.301.000.000, (Seribu tiga ratus satu juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelfon saudari ZELIN IRAWATI dan mengajak untuk bisnis buah dengan berkata “ MBAK MAU GAK KITA NGISI BUAH DI KEDAI RENI DI TAWES, UNTUK KEUNTUNGANNYA LUMAYAN BESAR DAN KEUNTUNGANNYA NANTI AKAN DIKIRIM SETIAP HARI “. Kemudian saudari ZELIN IRAWATI tertarik dan mulai mengirimkan uang kepada Terdakwa secara Transfer dan Cash secara bertahap. Kemudian Terdakwa mengirimkan keuntungan kepada saudari ZELIN IRAWATI setiap harinya yang mana keuntungan tersebut Terdakwa ambil dari uang yang dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI kepada Terdakwa dan sebagiannya lagi uang yang dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan juga kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Kemudian setelah uang yang diberikan oleh saudari ZELIN IRAWATI habis dan saudari ZELIN IRAWATI ingin menarik modalnya Terdakwa mengatakan bahwa saudari RENI selaku pemilik kedai penjual buah tersebut belum bisa mengembalikan modal dengan alasan masih terikat kontrak dengan Alfa Midi dan baru bisa mengembalikan modal tersebut pada bulan Agustus 2022. Selanjutnya Sdri. ZELIN IRAWATI mempercayainya, dan Sdri. ZELIN IRAWATI masih tetap memberikan modal uang miliknya kepada Terdakwa untuk mengisi buah di kedai buah RENI;

- Bahwa sekira bulan Juni 2022, Terdakwa kembali menawarkan kepada Sdri. ZELIN untuk mengisi buah-buahan di tempat Terdakwa yaitu dikedai buah RPN dengan keuntungan Rp.500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1000 (seribu rupiah) setiap kilogram buah dan Sdri. ZELIN IRAWATI menyetujuinya. Selanjutnya Sdri. ZELIN IRAWATI mulai mengirimkan uang kembali kepada Terdakwa secara Transfer dan Cash secara bertahap. Kemudian Terdakwa kembali mengirimkan keuntungan kepada saudari ZELIN IRAWATI setiap harinya yang mana keuntungan tersebut Terdakwa ambil dari uang yang telah dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI kepada Terdakwa dan sebagiannya lagi uang yang dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan juga kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Sampai pada bulan Agustus 2022 Sdri. ZELIN IRAWATI kembali meminta modal uang miliknya di kedai buah RENI, dan pada saat itu Terdakwa mengakalinya dengan cara memberikan uang yang telah Sdri. ZELIN IRAWATI berikan kepada Terdakwa untuk mengisi

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah di kedai buah RPN sejumlah sekira Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Sdri. ZELIN IRAWATI yang mana pada saat itu Terdakwa beralasan dengan berkata "MBA KEDAI RENI NGASIH SERATUS DULU, NANTI SISANYA AKHIR TAHUN 2022 YA MBA" dan Sdri. ZELIN IRAWATI mempercayainya;

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2022 Terdakwa kembali menawarkan kepada Sdri. ZELIN IRAWATI untuk mengisi buah-buahan seperti PIR, dan Kacang Hijau di bantuan non tunai PKH, dengan menjanjikan keuntungan pada setiap Dus/ kemasannya sekira Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap Dus/ kemasannya dan Sdri. ZELIN IRAWATI menyetujuinya. Selanjutnya Sdri. ZELIN IRAWATI mulai mengirimkan uang kembali kepada Terdakwa secara Transfer dan Cash secara bertahap. Kemudian Terdakwa kembali mengirimkan keuntungan kepada saudari ZELIN IRAWATI setiap harinya yang mana keuntungan tersebut Terdakwa ambil dari uang yang telah dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI kepada saya dan sebagiannya lagi uang yang dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan juga kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Hingga akhirnya Sdri. ZELIN IRAWATI tidak mau lagi memberikan modalnya untuk mengisi buah-buahan ke Kedai buah RENI, Kedai buah RPN dan untuk bantuan PKH, dan Sdri. ZELIN IRAWATI juga meminta uang keuntungan serta modalnya tersebut kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa beralasan bahwa uang yang berada di kedai buah RENI, Kedai buah RPN dan untuk bantuan PKH masih tersangkut dikarenakan masih ada kendala seperti kedai buah RENI, Kedai buah RPN banyak buah yang di retur/ kembalikan dikarenakan busuk, sedangkan untuk bantuan PKH dengan alasan kendala hujan. Kemudian keesokan harinya Sdri. ZELIN IRAWATI menemui Terdakwa di toko buah milik Terdakwa yang berada di depan Bank BCA kota Metro untuk menanyakan perihal uang modal dan keuntungan bisnis buah miliknya tersebut, namun Terdakwa beralasan bahwa masih ada kendala dan tidak bisa membayarkannya;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Sdri. ZELIN IRAWATI datang bersama suaminya a.n. Sdr. ANDI ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Kel. Tejosari Kec. Metro timur Kota Metro, untuk menanyakan uang modal dan keuntungan bisnis buahnya kepada Terdakwa. Dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya Terdakwa telah berbohong kepada Sdri. ZELIN IRAWATI yang mana sebenarnya bisnis buah tersebut tidak pernah ada, serta

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang selama ini Sdri. ZELIN IRAWATI berikan kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sebelumnya kepada orang lain, serta sebagian uang tersebut Terdakwa berikan kembali kepada Sdri. ZELIN IRAWATI dengan berkata bahwa uang tersebut merupakan keuntungan dari bisnis buah supaya Sdri. ZELIN IRAWATI mempercayainya;

- Bahwa cara Terdakwa untuk menyakinkan Sdri. ZELIN IRAWATI adalah dengan cara mengajak Sdri. ZELIN IRAWATI mendatangi kedai buah yang Terdakwa janjikan akan Terdakwa isi buahnya seperti kedai buah RENI dan Kedai buah RPN, namun Terdakwa tidak memperbolehkan Sdri. ZELIN IRAWATI untuk ikut turun menemui pemilik kedai buah tersebut dengan alasan pemilik kedai buah tersebut malu apabila ketahuan meminjam modal dari investor lain. Serta Terdakwa juga pernah menunjukkan foto pemegang usaha bantuan non tunai/PKH kepada Sdri. ZELIN IRAWATI dengan berkata "MBA INI IBUNYA DATENG, JADI NGGAK MAU ISI PKH?";

- Bahwa pada saat meminjam Rekening saudara PUTUT setelah menerima uang transfer dari saudari ZELIN IRAWATI Terdakwa tidak memberikan imbalan apapun sedangkan untuk BERZA MAHAKKI dan Sdr. MAHYUDIN Terdakwa hanya memberikan uang pulsa masing-masing ± Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) dan dapat Terdakwa jelaskan pada saat meminjam Rekening saudara PUTUT, BERZA MAHAKKI dan Sdr. MAHYUDIN untuk menerima transfer dari saudari ZELIN IRAWATI adalah karena ATM milik Terdakwa terblokir dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang yang akan dikirim adalah uang orderan buah kepada Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dari saudara PUTUT, BERZA MAHAKKI dan Sdr. MAHYUDIN setelah menerima uang pengiriman dari saudari ZELIN IRAWATI tersebut adalah dengan cara meminta kepada saudara PUTUT, BERZA MAHAKKI dan Sdr. MAHYUDIN untuk mengirimkan ke Rekening Terdakwa yang lain pada hari yang sama;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti terkait sejumlah uang yang Terdakwa tidak ingat telah Terdakwa kirimkan secara bertahap kepada saudari ZELIN IRAWATI namun pada saat ini Terdakwa belum dapat menunjukkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Rini Anggraini Binti Arifin (alm)** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah dipenuhi;

- Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sama dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau "*in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*". (P.A.F. Lamintang. 2009. 155);

Menimbang, bahwa tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain: "*dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh*". (P.A.F. Lamintang. 2009. 155);

Menimbang, bahwa Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: "*onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat*.";

Menimbang, bahwa Nama palsu = nama yang bukan namanya sendiri. Nama "Saimin" dikatakan "Zaimin" itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu, Keadaan palsu = misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu, Akal cerdas atau tipu muslihat = suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya, Rangkaian kata-kata bohong : satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar. (R. Soesilo. 1995. 261);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat menurut M. Sudrajat Bassar adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (P.A.F lamintang. 2009. 159)

Menimbang, bahwa Menggerakkan (Membujuk) = melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu, Menyerahkan barang = barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. (R. Soesilo. 1995. 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib telah terjadi penyerahan sejumlah uang yang dilakukan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur dengan alasan kerjasama dropping buah ke toko buah reni, Toko buah RPN dan mengisi PKH Ibu Nur Aida dengan total sekira Rp. 1.301.000.000, (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Saksi Korban memberikan uang sejumlah Rp. 1.301.000.000, (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal usaha buah tersebut adalah dengan cara cash maupun transfer baik dari rekening Saksi Korban sendiri, dari rekening saudari FIRA NURHALIZA, NUR AISAH dan juga saudari ASTRI yang pernah Saksi Korban minta untuk mentransferkan sejumlah uang kepada Terdakwa baik ke rekening Terdakwa langsung maupun ke rekening orang lain yaitu Saudara Putut, Saksi Berza Mahakki dan Saudara Mahyudin sesuai dengan permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban memberikan dan mentransfer uang sejumlah Rp.1.301.000.000, (satu milyar tiga ratus satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal usaha buah tersebut dengan rincian:

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 08 April 2022 Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening FIRA NURHALIZA ke rekening Terdakwa;
2. Pada tanggal 10 April 2022 Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening FIRA NURHALIZA ke rekening Terdakwa;
3. Pada tanggal 12 April 2022 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening ASTRI INDRIYANI ke rekening Terdakwa;
4. Pada tanggal 17 April 2022 Rp3.990.000,00 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening FIRA NURHALIZA ke rekening saudari RINI ANGGRAINI.
5. Pada tanggal 19 April 2022 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening NUR AISAH ke rekening Terdakwa (uang penjualan mobil milik Saksi Korban);
6. Pada tanggal 19 April 2022 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara cash di rumah Saksi Korban di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur (bukti penyerahan tidak ada);
7. Pada tanggal 27 April 2022 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening FIRA NURHALIZA ke rekening Terdakwa;
8. Pada tanggal 02 Juni 2022 Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
9. Pada tanggal 15 Juni 2022 uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
10. Pada tanggal 17 Juni 2022 uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
11. Pada tanggal 17 Juni 2022 uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
12. Pada tanggal 18 Juni 2022 Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tanggal 18 Juni 2022 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
14. Pada tanggal 18 Juni 2022 Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) secara cash kepada Saksi Korban di kedai buah Terdakwa di Kota Metro;
15. Pada tanggal 19 Juni 2022 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
16. Pada tanggal 19 Juni 2022 Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
17. Pada tanggal 21 Juni 2022 Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
18. Pada tanggal 22 Juni 2022 Rp15.500.000,00 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;
19. Pada tanggal 22 Juni 2022 Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara Cash kepada Saksi Korban di kedai buah Terdakwa di Kota Metro;
- Bahwa 19 transaksi dengan total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Saksi Korban berikan baik cash maupun secara transfer kepada Terdakwa diminta oleh Terdakwa untuk mengisi buah di kedai buah RENI yang beralamatkan di Jalan tawes Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
20. Pada tanggal 03 Juli 2022 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa di rumah Saksi Korban di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur yang pada saat itu ikut disaksikan ibu kandung Saksi Korban an. SITI KOMARUTIN (untuk pengisian buah di Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
21. Pada tanggal 04 Agustus 2022 Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) melalui setor tunai di BRI Sekampung ke Rekening BRI an. MAHYUDIN (yang berdasarkan keterangan Terdakwa adalah rekening milik saudara FRANGKY) dengan nomor Rekening 356201035534530. Untuk pengisian jeruk PKH milik saudara NUR AIDA yang beralamatkan di Metro;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pada tanggal 05 Agustus 2022 Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BCA an. ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. RINI ANGGRAINI untuk pembelian Mangga 4 ton yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
23. Pada tanggal 08 Agustus 2022 Rp. 75.000.000, (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. BERZA MAHAKI (Bos buah) atas permintaan Terdakwa, untuk pembelian Manggis sebanyak 5 Ton yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro;
24. Pada tanggal 09 Agustus 2022 Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BCA an. ZELIN IRAWATI ke rekening BCA an. PUTUT SAPTO WAHYU PAMUNG (Bos buah pear) untuk pembelian 300 dus pear Untuk pengisian PKH milik saudari NUR AIDA yang beralamatkan di Metro;
25. Pada tanggal 11 Agustus 2022 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. BERZA MAHAKI (Bos buah) atas permintaan Terdakwa untuk pembelian 4 Ton jeruk yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
26. Pada tanggal 15 agustus 2022 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. RINI ANGGRAINI untuk pembelian buah naga sebanyak 5 (lima) Ton yang akan dikirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro;
27. Pada tanggal 19 Agustus 2022 Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. BERZA MAHAKI (Bos buah) atas permintaan Terdakwa untuk pembelian 4 Ton Mangga yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
28. Pada tanggal 20 Agustus 2022 Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. RINI ANGGRAINI untuk pembelian buah jeruk sebanyak 11 ton dari Sdr. MAHYUDIN als FRENGKY yang selanjutnya

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan untuk pengisian PKH milik saudari NUR AIDA yang beralamatkan di Metro;

29. Pada tanggal 20 Agustus 2022 Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. RINI ANGGRAINI untuk penambahan pembelian buah jeruk sebanyak 11 ton dari Sdr. MAHYUDIN als FRENGKY yang selanjutnya dikirimkan untuk pengisian PKH milik saudari NUR AIDA yang beralamatkan di Metro;
30. Pada tanggal 05 September 2022 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rek. BCA ZELIN IRAWATI ke rekening BCA an. RINI ANGGRAINI untuk pembelian buah naga yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
31. Pada tanggal 05 September 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara cash kepada Terdakwa di rumah Saksi Korban di Ds. Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung timur untuk penambahan pembelian buah naga yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
32. Pada tanggal 06 September 2022 Rp. 14.000.000, (Empatbelas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rek. BCA ZELIN IRAWATI ke rekening BCA an. RINI ANGGRAINI untuk penambahan pembelian buah naga yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);
33. Pada tanggal 25 September 2022 Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rek. BRI ZELIN IRAWATI ke rekening BRI an. RINI ANGGRAINI untuk penambahan pembelian buah naga yang akan di kirimkan ke Toko buah RPN milik Sdr. BARON di Kel. di 22 Kel. Hadimulyo Kec. Metro kota Kota Metro);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelfon saudari ZELIN IRAWATI dan mengajak untuk bisnis buah dengan berkata “ MBAK MAU GAK KITA NGISI BUAH DI KEDAI RENI DI TAWES, UNTUK KEUNTUNGANNYA LUMAYAN BESAR DAN KEUNTUNGANNYA NANTI AKAN DIKIRIM SETIAP HARI “. Kemudian saudari ZELIN IRAWATI tertarik dan mulai mengirimkan uang kepada Terdakwa secara Transfer dan Cash secara bertahap. Kemudian Terdakwa mengirimkan keuntungan kepada saudari ZELIN IRAWATI setiap harinya yang mana keuntungan tersebut Terdakwa ambil dari uang yang dikirimkan oleh

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari ZELIN IRAWATI kepada Terdakwa dan sebagiannya lagi uang yang dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang Terdakwa dan juga kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Kemudian setelah uang yang diberikan oleh saudari ZELIN IRAWATI habis dan saudari ZELIN IRAWATI ingin menarik modalnya Terdakwa mengatakan bahwa saudari RENI selaku pemilik kedai penjual buah tersebut belum bisa mengembalikan modal dengan alasan masih terikat kontrak dengan Alfa Midi dan baru bisa mengembalikan modal tersebut pada bulan Agustus 2022. Selanjutnya Sdri. ZELIN IRAWATI mempercayainya, dan Sdri. ZELIN IRAWATI masih tetap memberikan modal uang miliknya kepada Terdakwa untuk mengisi buah di kedai buah RENI;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juni 2022, Terdakwa kembali menawarkan kepada Sdri. ZELIN untuk mengisi buah-buahan di tempat Terdakwa yaitu dikedai buah RPN dengan keuntungan Rp.500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1000 (seribu rupiah) setiap kilogram buah dan Sdri. ZELIN IRAWATI menyetujuinya. Selanjutnya Sdri. ZELIN IRAWATI mulai mengirimkan uang kembali kepada Terdakwa secara Transfer dan Cash secara bertahap. Kemudian Terdakwa kembali mengirimkan keuntungan kepada saudari ZELIN IRAWATI setiap harinya yang mana keuntungan tersebut Terdakwa ambil dari uang yang telah dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI kepada Terdakwa dan sebagiannya lagi uang yang dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang Terdakwa dan juga kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Sampai pada bulan Agustus 2022 Sdri. ZELIN IRAWATI kembali meminta modal uang miliknya di kedai buah RENI, dan pada saat itu Terdakwa mengakalinya dengan cara memberikan uang yang telah Sdri. ZELIN IRAWATI berikan kepada Terdakwa untuk mengisi buah di kedai buah RPN sejumlah sekira Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Sdri. ZELIN IRAWATI yang mana pada saat itu Terdakwa beralasan dengan berkata "MBA KEDAI RENI NGASIH SERATUS DULU, NANTI SISANYA AKHIR TAHUN 2022 YA MBA" dan Sdri. ZELIN IRAWATI mempercayainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan September 2022 Terdakwa kembali menawarkan kepada Sdri. ZELIN IRAWATI untuk mengisi buah-buahan seperti PIR, dan Kacang Hijau di bantuan non tunai PKH, dengan menjanjikan keuntungan pada setiap Dus/ kemasannya sekira Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap Dus/ kemasannya dan Sdri. ZELIN IRAWATI menyetujuinya. Selanjutnya Sdri. ZELIN IRAWATI mulai mengirimkan uang kembali kepada Terdakwa secara Transfer

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cash secara bertahap. Kemudian Terdakwa kembali mengirimkan keuntungan kepada saudari ZELIN IRAWATI setiap harinya yang mana keuntungan tersebut Terdakwa ambil dari uang yang telah dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI kepada saya dan sebagiannya lagi uang yang dikirimkan oleh saudari ZELIN IRAWATI tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan juga kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Hingga akhirnya Sdri. ZELIN IRAWATI tidak mau lagi memberikan modalnya untuk mengisi buah-buahan ke Kedai buah RENI, Kedai buah RPN dan untuk bantuan PKH, dan Sdri. ZELIN IRAWATI juga meminta uang keuntungan serta modalnya tersebut kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa beralasan bahwa uang yang berada di kedai buah RENI, Kedai buah RPN dan untuk bantuan PKH masih tersangkut dikarenakan masih ada kendala seperti kedai buah RENI, Kedai buah RPN banyak buah yang di retur/ kembalikan dikarenakan busuk, sedangkan untuk bantuan PKH dengan alasan kendala hujan. Kemudian keesokan harinya Sdri. ZELIN IRAWATI menemui Terdakwa di toko buah milik Terdakwa yang berada di depan Bank BCA kota Metro untuk menanyakan perihal uang modal dan keuntungan bisnis buah miliknya tersebut, namun Terdakwa beralasan bahwa masih ada kendala dan tidak bisa membayarkannya;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari kemudian Sdri. ZELIN IRAWATI datang bersama suaminya a.n. Sdr. ANDI ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Kel. Tejosari Kec. Metro timur Kota Metro, untuk menanyakan uang modal dan keuntungan bisnis buahnya kepada Terdakwa. Dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya Terdakwa telah berbohong kepada Sdri. ZELIN IRAWATI yang mana sebenarnya bisnis buah tersebut tidak pernah ada, serta uang yang selama ini Sdri. ZELIN IRAWATI berikan kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sebelumnya kepada orang lain, serta sebagian uang tersebut Terdakwa berikan kembali kepada Sdri. ZELIN IRAWATI dengan berkata bahwa uang tersebut merupakan keuntungan dari bisnis buah supaya Sdri. ZELIN IRAWATI mempercayainya selain itu Sdri. Zelin Irawati percaya kepada Terdakwa karena status keduanya sama-sama merupakan Bhayangkari;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa telah mengembalikan sejumlah dana kepada Saksi Korban yang mana Terdakwa tidak ingat jumlahnya namun dapat terlihat dalam rekening koran sebagaimana terlampir dalam berkas perkara hal demikian tidaklah menghapuskan unsur pidana dari suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 7263-01-016508-53-4, a.n. ZELIN IRAWATI;
2. 1 (Satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1171310437, a.n. ZELIN IRAWATI;

yang telah disita dari Saksi Korban Zelin Irawati maka dikembalikan kepada Saksi Korban Zelin Irawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (Satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0130-01-074468-50-0, a.n. RINI ANGGRAINI;
4. 1 (Satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1170808432, a.n. RINI ANGGRAINI.

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdn





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa beberapa kali antara lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Kurangnya kehati-hatian korban dalam menjalin kerjasama dengan Terdakwa;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak-anak masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rini Anggraini Binti Arifin (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 7263-01-016508-53-4, a.n. ZELIN IRAWATI;
  2. 1 (Satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1171310437, a.n. ZELIN IRAWATI;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Korban Zelin Irawati;

3. 1 (Satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0130-01-074468-50-0, a.n. RINI ANGGRAINI;

4. 1 (Satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1170808432, a.n. RINI ANGGRAINI.

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.